



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang, maka perlu memberikan Pedoman Bantuan Biaya Pemilihan kepada Desa dari dana APBD Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang sebagai suatu agenda strategis dalam proses jalannya roda pemerintahan desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Untuk itu agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, perlu kiranya diberikan pedoman yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Sebagai wujud tanggungjawab dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Bengkayang sehingga bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sumber penerimaan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa
- (2) Untuk mendukung suksesnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai agenda strategis dalam kelangsungan roda pemerintahan desa.
- (3) Sesuai dengan amanat dan ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 34 ayat (6), Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan daerah.
- (4) Bantuan Keuangan untuk Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana APBD Kabupaten Bengkayang diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV

KRITERIA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu diberikan tata cara untuk menentukan besarnya Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan rincian obyek penggunaannya berdasarkan :

1. Hak pilih adalah data dari KPU Kabupaten Bengkayang yakni daftar pemilih tetap pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014. Hal ini bisa dijadikan sebagai data jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS);
2. Jumlah Tempat Pemungutan Suara antar desa bisa tidak sama, hal ini juga akan berpengaruh pada jumlah petugas pembantu penyelenggara pemungutan suara;
3. Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia adalah sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan berjumlah ganjil terdiri dari :
 - 1) ketua merangkap anggota;
 - 2) sekretaris merangkap anggota;
 - 3) bendahara merangkap anggota;
 - 4) anggota.

- b. Jumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam nomor urut 3 huruf a berjumlah ganjil dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jumlah hak pilih s/d 2.000 paling banyak 7 orang;
 - 2) jumlah hak pilih 2.001 s/d 4.000 paling banyak 9 orang;
 - 3) jumlah hak pilih 4.001 s/d 6.000 paling banyak 11 orang;
 - 4) jumlah hak pilih di atas 6.000 paling banyak 13 orang.
- c. Panitia pemilihan dapat menunjuk Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara sebanyak 5 orang untuk masing-masing Tempat Pemungutan Suara (terdiri atas 3 orang Pelaksana dan 2 orang Petugas Linmas/Hansip) yang masa tugasnya selama 3 hari yakni H-1, hari H dan H+1.
- d. Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud pada nomor urut 3 huruf a dan huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa dengan ditransfer langsung ke Rekening Desa;
- (2) Selanjutnya Pemerintah desa melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penerima bantuan harus membuat laporan pertanggungjawaban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diserahkan kepada Kepala Desa;
- (3) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban hasil pelaksanaannya kepada Bupati Bengkayang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang dengan melampirkan Laporan Penggunaan/Pertanggungjawaban dana Bantuan Keuangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (4) Ketentuan lainnya adalah :
 - a. Pelaporan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam rangka untuk pengendalian, mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan, khususnya juga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa serta masalah yang dihadapi;

- b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mengacu kepada Mekanisme dan Tata Cara Laporan Keuangan diantaranya meliputi Buku Kas Umum sebagai perwujudan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- c. Pejabat penandatanganan laporan pertanggungjawaban adalah Kepala Desa selaku pengguna Anggaran, Sekretaris Desa sebagai Atasan Langsung Bendahara dan Bendaharawan Desa. Hal ini Cukup dengan bukti Tanda terima kepada Panitia Pemilihan;
- d. Selanjutnya Panitia Pemilihan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud mengacu kepada Mekanisme dan Tata Cara Laporan Keuangan. Hal ini untuk dijadikan Lampiran Pertanggungjawaban Pemerintah desa kepada Bupati Bengkayang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang dengan surat Pengantar Camat;
- e. Bukti Pembelian (Kwitansi dan Nota Pembelian), dengan ketentuan sebagai berikut :
1. keseluruhan transaksi yang terjadi dibuktikan dengan Kwitansi dan Nota Pembelian yang sesuai pada angka, tanggal dan Stempel Toko;
 2. transaksi pembelian diatas Rp. 200.000,- s/d Rp. 999.000,- diberi materai 3.000, sedangkan diatas Rp. 1.000.000,- diberi materai 6.000;
- f. Surat Setoran Pajak (SSP), transaksi pembelian yang dilakukan dalam rangka penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikenakan pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :
1. belanja honorarium panitia pemilihan, pembantu penyelenggara pemungutan suara dan petugas Linmas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5 % (lima persen);
 2. semua transaksi pembelian 1 juta ke atas dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% sedangkan transaksi pembelian 2 juta keatas selain dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% juga dikenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 1,5 %, untuk yang memiliki NPWP dan 3 % untuk yang tidak memiliki NPWP;
 3. belanja jasa dan sewa dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2 %, untuk yang memiliki NPWP dan 4 % untuk yang tidak memiliki NPWP;

Pasal 6

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan verifikasi berkaitan dengan pengajuan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa guna dilanjutkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penerima bantuan.
- (2) Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang kepada Pemerintah Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Anggaran bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disalurkan langsung ke Pemerintah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Desa penerima Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus menyampaikan pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengetahui Camat setempat;
 - c. Realisasi pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap dengan ketentuan Lampiran Pengajuan sebagai berikut :
 1. Tahap I : sebesar 60 % dari Total Bantuan Keuangan, syarat pengajuannya yaitu :
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri pengantar Camat;
 - b) Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari Panitia Pemilihan;
 - c) Keputusan BPD tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa;
 - d) rencana tahapan kegiatan pemilihan kepala desa;
 - e) pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengetahui Camat;
 - f) Fotocopy Rekening Desa dan NPWP Desa.

2. Tahap II : sebesar 40 % dari Total Bantuan Keuangan, syarat pengajuannya yaitu :
- a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan pengantar Camat;
 - b) Laporan penggunaan/pertanggungjawaban dana tahap I.

Pasal 8

Bentuk Format Pengisian yang berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 5 FEBRUARI 2015

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 6 FEBRUARI 2015

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR

PEDOMAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN

1. Honorarium :

- a. Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Badan Permusyawaratan Desa) diberikan selama 4 bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

NO.	JABATAN	BESARNYA HONOR (O/B)
1.	Ketua BPD	Rp. 350.000,-
2.	Wakil Ketua BPD	Rp. 300.000,-
3.	Sekretaris BPD	Rp. 300.000,-
4.	Anggota BPD	Rp. 250.000,-

- b. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa diberikan selama 4 bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

NO.	JABATAN (PILKADES)	BESARNYA HONOR (O/B)
1.	Ketua Panitia	Rp. 350.000,-
2.	Sekretaris	Rp. 300.000,-
3.	Bendahara	Rp. 300.000,-
4.	Anggota	Rp. 250.000,-

c. Petugas Pembantu penyelenggara pemungutan suara :

- Pelaksana diberi honor per-orang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 3 hari;
- Linmas/Hansip diberi honor per-orang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 3 hari.

d. Besarnya biaya belanja Barang, kelengkapan dan peralatan lainnya ditetapkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Belanja Alat Tulis Kantor (per-Desa)	Rp. 800.000,-
2.	Belanja FotoCopy/Penggandaan (per-Desa)	Rp. 800.000,-
3.	Dokumentasi/Publikasi (per-Desa)	Rp. 500.000,-
4.	Pengadaan Peralatan Pendukung seperti : paku,tinta,bantalan,dll. (per-TPS)	Rp. 200.000,-
5.	Pengadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Rp. 200.000,-
6.	Pengadaan Bilik dan Kotak Suara	Rp. 200.000,-
7.	Biaya Pendataan dan Cetak Daftar Pemilih (Rp.1.500 / pemilih)	Rp. 1.500,-
8.	Cetak Surat Suara (Rp.1.500 / pemilih)	Rp. 1.500,-
9.	Cetak Surat Suara Cadangan 10% Jumlah Pemilih (Rp.1.500 / pemilih)	Rp. 1.500,-
10.	Belanja Makan Minum Rapat Panitia Pilkades	Rp. 1.600.000,-
11.	Belanja Makan Minum Kegiatan Pemungutan Suara untuk 1 TPS	Rp. 200.000,-/TPS
12.	Belanja Konsultasi dan Koordinasi (1 Paket Kegiatan Pilkades per-Desa)	Rp. 2.500.000,-

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG : PEDOMAN BANTUAN BIAYA
PEMILIHAN KEPALA DESA

CONTOH BENTUK FORMAT
PENGISIAN YANG BERKAITAN DENGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Format 1

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKAYANG
Alamat : Jl.....Telp.....

Nomor : 140/ /PAN/PILKADES/2015
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Biaya Pemilihan
Kepala Desa.

Bengkayang, Maret 2015
Kepada
Yth. Kepala Desa.....
Kecamatan.....
di -
T e m p a t

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa dari dana APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2015
sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui :
Ketua
Badan Permusyawaratan Desa

Ketua
Panitia Pemilihan Kepala Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

BUKU LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN BIAYA PILKADES
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DESA :
KETUA PANITIA PILKADES :
BENDAHARA :

CONTOH

NO	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	01/01/2015	001	Keuangan dari APBD Kab.Bengkayang TA. 2015.	Rp 10.000	Rp -
2	05/01/2015	002	Bayar Honor Panitia bagian Bulan (tanda terima terlampir)	Rp -	Rp 5.000
3		003	Memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal21 sebesar 5 %,di honor Panitia bagian	Rp 100	Rp -
4		004	Membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal21 sebesar 5 %,di honor Panitia bagian	Rp -	Rp 100
5	05/01/2015	005	Bayar Belanja Alat Tulis Kantor (tanda terima terlampir)	Rp -	Rp 5.000
6	Dst.				
Jumlah Bulan ini				Rp 10.100	Rp 10.100
Jumlah s/d Bulan Lalu				Rp -	Rp -
Jumlah semua s/d Bulan ini				Rp 10.100	Rp 10.100
Saldo Kas					Rp -

Pada hari ini, tanggalBulan Dua Ribu Lima Belas, Buku Kas Umum ditutup

Oleh kami didapat dalam Kas :

Rp -
Terbilang : Nol Rupiah

Terdiri dari :

a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank Rp -

Desa....., tgl..... 2015

Mengetahui,
Ketua Panitia Pilkades

Bendahara Desa

AAAA

CCCC



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....

Alamat : Jalan.....

KECAMATAN..... KABUPATEN BENGKAYANG

BUKU PAJAK (PPN/PPh)

Desa :

Kecamatan :

Ketua Panitia Pilkades :

Bendahara :

NO. Urut	NO BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6
01	003 05 Januari 2015	(PPh) Pasal21 sebesar 5 %,di honor Panitia bagian bulan.....	Rp 100	Rp -	Rp -
02					
03	004 05 Januari 2015	(PPh) Pasal21 sebesar 5 %,di honor Panitia bagian bulan.....	Rp -	Rp 100	Rp -
04					
JUMLAH			Rp 100	Rp 100	
Saldo Kas					Rp -

Mengetahui :

Desa....., tgl..... 2015

Ketua Panitia Pilkades

Bendahara Desa

AAAACCCC



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....

Alamat : Jalan.....

KECAMATAN..... KABUPATEN BENGKAYANG

K W I T A N S I

Nomor : 140/ /PAN/PILKADES/2015

Telah Menerima dari : Bendahara Desa..... Kecamatan.....

Kode Rekening :

Uang Sejumlah : Rp 10.000

Terbilang : *Sepuluh Ribu Rupiah*

Guna Membayar : Belanja Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Masuk Buku :

Tanggal :

No. Bukti :

PPn :

PPh 21 :

PPh 22 :

PPh 23,26 :

CONTOH

Desa....., tgl.....2015

Yang Berhak Menerima
Ketua PanitiaAAAA

Diperiksa pada tanggal

.....

SETUJU DIBAYAR :
Sekretaris DesaMENGETAHUI / MENYETUJUI :
Kepala DesaLUNAS DIBAYAR :
Bendahara DesaBBBBBAAAAACCCCCMENGETAHUI :
Ketua BPD.....MENGETAHUI :
Ketua Panitia Pilkades.....Nama JelasNama Jelas



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....

Alamat : Jalan.....

KECAMATAN..... KABUPATEN BENGKAYANG

Desa....., tgl.....2015

CONTOH

Kepada
 Yth. Pemilik Toko.....

.....
 di -

TEMPAT

SURAT PESANAN

Nomor : 140/ /PAN/PILKADES/2015

Dengan hormat,
 Berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor.....tentang Pembentukan Panitia Pilkades....., untuk menyediakan Alat Tulis Kantor untuk keperluan Pemilihan Kepala Desa..... dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Barang	Banyaknya
1	2	3	4
1	01/01/2015	Kertas HVS 70 Gram	1 Rim
2		Spidol	1 Buah
3			
4		Dst.	

Demikian disampaikan, atas penyediaannya diucapkan terima kasih

Ketua Panitia Pilkades.....
 Kecamatan.....

AAAA

KOP Toko.....

Alamat : Jl.....

KECAMATAN..... KABUPATEN BENGKAYANG

Perihal : Tagihan Belanja

Kepada
 Yth : Ketua Panitia Pilkades.....
 Kecamatan
 di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Pesanan dari Panitia Pilkades.....
 Kecamatan....., pada dasarnya kami penuhi sesuai Pesanan.
 Sebagai pertimbangan, kami sampaikan perincian biaya sesuai harga
 sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kertas HVS 70 Gram	1 Rim	Rp 50.000	Rp 50.000
2	Spidol	1 Buah	Rp 10.000	Rp 10.000
3				
4				
5				
6				
7	Dst.			
	JUMLAH			Rp 60.000
	<i>JUMLAH TOTAL</i>			Rp 60.000

Terbilang :

Enam Puluh Ribu Rupiah

PPN10% Rp -

PPh22 Rp -

Barang tersebut diantarkan kepada Panitia Pilkades..... Demikian
 kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Desa....., tgl.....2015

Hormat Kami,
 Pemilik Toko

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....

Alamat : Jalan.....

KECAMATAN..... KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR TANDA TERIMA
HONORARIUM PANITIA PILKADES
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH UANG	PPh 21	DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4			5
1	AAAA	Ketua	Rp 350.000	Rp 17.500	Rp 332.500,00
2	BBBB	Sekretaris	Rp 300.000	Rp 15.000	Rp 285.000,00
3	CCCC	Bendahara	Rp 300.000	Rp 15.000	Rp 285.000,00
4	DDDD	Anggota	Rp 250.000	Rp 12.500	Rp 237.500,00
5	EEEE	Anggota	Rp 250.000	Rp 12.500	Rp 237.500,00
6	FFFF	Anggota	Rp 250.000	Rp 12.500	Rp 237.500,00
7	GGGG	Anggota	Rp 250.000	Rp 12.500	Rp 237.500,00
JUMLAH			Rp 1.950.000	Rp 97.500	Rp 1.852.500	

Terbilang :

= Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Setuju Dibayar
KETUA PANITIA PILKADES

Lunas Dibayar
BENDAHARA DESA

AAAACCCC

Mengetahui/Menyetujui :
KETUA BPD.....

BBBB



KEPALA DESA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 140/ /PAN/PILKADES/2015

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : AAAA
Pangkat / Gol. : -
NIP : -
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat / Gol. :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Konsultasi tentang Pemilihan Kepala Desa..... ke Kantor BPMPD Kabupaten Bengkulu Selatan.
2.
3. -

Dikeluarkan di : Desa.....
pada tanggal :

KEPALA DESA

AAAA

Tembusan :

- 1.
- 2.



KEPALA DESA

Lembar Ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1.	Pejabat berwenang yang memberi Perintah	KEPALA DESA CIPTA KARYA	
2.	a. Nama Pegawai yang diperintahkan b. NIP	a. AAAAA b. -	
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PGPS – 1968 b. Jabatan	a. - b.	
4.	Maksud perjalanan dinas	Konsultasi tentang Pemilihan Kepala Desa..... ke Kantor BPMPD Kabupaten Bengkayang	
5.	Alat angkut yang digunakan	Angkutan Darat	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Desa b. Kantor BPMPD Kabupaten Bengkayang	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	1 (Satu) hari 01 Januari 2015 01 Januari 2015	
8.	Pengikut 1. 2. 3.	N a m a	Umur Hubungan Keluarga / Keterangan
9.	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	a. b.	
10.	Keterangan		

Dikeluarkan di : Desa.....
pada tanggal :

KEPALA DESA

AAAA

	SPPD No. : 140/ /PAN/PILKADES Berangkat dari (tempat kedudukan) : Desa Pada tanggal : 01 Januari 2015 Ke : Bengkayang
Tiba di : Bengkayang Pada tanggal : 01 Januari 2015 Pejabat Yang Dikunjungi <u>AAAAAA</u> NIP. 0000000000000	Berangkat dari : Bengkayang Ke : Desa Tumiang Pada tanggal : 01 Januari 2015 Pejabat Yang Dikunjungi <u>AAAAAA</u> NIP. 0000000000000
I. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
Tiba kembali di : Pada tanggal : 01 Januari 2015 Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk Kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang/Pejabat lainnya yang ditunjuk KEPALA DESA <u>AAAAAAA</u>	
CATATAN LAIN-LAIN	

PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Kepala Desa.....
 Dari : AAAAAA
 Tanggal : 02 Januari 2015
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Perihal : Laporan Hasil Perjalanan Dinas.

Dasar : Surat Perintah Tugas Kepala Desa..... Kecamatan.....
 Nomor..... Tanggal.....2015

Pejabat yang di tugaskan : Nama : AAAAAA
 NIP : -
 Pangkat : -
 Jabatan :

Tujuan : Konsultasi tentang Pemilihan Kepala Desa..... ke Kantor BPMPD Kabupaten Bengkayang.

Hasil Konsultasi : - Bahwa.....;
 - Bahwa.....;
 - Dsb.....

Waktu :
 Tanggal :
 Tempat yang dikunjungi : 1 (satu) Hari
 01 Januari 2015
 Mata Anggaran : Kantor BPMPD Kabupaten Bengkayang

Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
 Tahun Anggaran 2015

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan Pertanggungjawaban telah melaksanakan tugas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya terima kasih.

Yang membuat laporan,

AAAA

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT